

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isu tentang pemanasan global adalah sesuatu yang tengah banyak mendapat perhatian. Pemanasan global merupakan suatu kondisi di mana meningkatnya temperatur global karena peningkatan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca mencakup Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), Methane (CH<sub>4</sub>), Nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), Hydrofluorocarbons (HFCS), Perfluorocarbons (PFCS), dan Sulfur hexafluoride (SF<sub>6</sub>) (Irwhantoko & Basuki, 2016). Meningkatnya gas rumah kaca tersebut yang menimbulkan suatu efek rumah kaca yang nantinya menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan temperatur, cuaca tidak menentu, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya (Anggraeni, 2015). Emisi karbon yang merupakan salah satu komponen dari gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Menurut Data Inventory Emisi Gas Rumah Kaca dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2016), sektor industri adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yang disebabkan karena penggunaan energi fosil pada sektor ini. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang muncul jika gas rumah kaca tidak dibatasi. Salah satu langkah awal untuk mengurangi gas rumah kaca adalah melakukan pengungkapan terkait dengan emisi karbon yang ada, karena karbon adalah salah satu komponen dari gas rumah kaca.

Awal mula terdapat peraturan mengenai pengurangan gas rumah kaca diprakarsai dengan adanya suatu konvensi Internasional yang disebut dengan

Protokol Kyoto, di mana dilaksanakan di Jepang pada tahun 1997. Isi dari konvensi Internasional Protokol Kyoto tersebut adalah agar negara-negara anggota Anex 1 turut serta melakukan pengurangan gas rumah kaca karena adanya perubahan iklim yang signifikan diindikasikan dengan adanya penumpukan gas rumah kaca.

Indonesia telah melakukan ratifikasi Protokol Kyoto periode pertama pada tanggal 28 Juni 2004, melalui Undang-undang No. 17 Tahun 2004, serta telah meratifikasi Protokol Kyoto periode kedua pada tanggal 30 September 2014. Adanya Protokol Kyoto mencetuskan munculnya suatu *carbon accounting*. Dalam *carbon accounting*, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan suatu pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta pengungkapan emisi karbon (Irwhantoko & Basuki, 2016). Sebagai negara berkembang, Indonesia memang tidak memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi karbon, tetapi partisipasinya sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Oleh karena itu, pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure*.

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai hutan terluas di dunia. Hutan di Indonesia memiliki luas 884.000 km<sup>2</sup> dan termasuk ke dalam 10 besar hutan di dunia (Iqbal, 2019). Hal tersebut menjadikan hutan Indonesia termasuk dalam salah satu paru-paru dunia. Hutan di Indonesia sangat kaya akan komoditi seperti: kayu, karet, sawit, di mana komoditi tersebut banyak diincar untuk keperluan industri. Adanya permintaan yang tinggi akan komoditi tersebut

mendorong adanya suatu illegal logging dan pembabatan hutan yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan banyaknya hutan-hutan yang gundul dan banyak lahan gambut bermunculan. Lahan gambut yang ada tidak dapat digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan sebelum dilakukannya pembakaran lahan gambut sebagai upaya untuk mengurangi kadar keasaman dalam lahan gambut tersebut. Pembakaran lahan gambut menghasilkan suatu asap yang mengandung karbondioksida sebagai salah satu komponen efek rumah kaca. Pembakaran hutan yang terjadi terus-menerus inilah salah satu yang menyebabkan Indonesia termasuk dalam 3 besar negara penyumbang emisi karbon pada tahun 2015 (Halim, 2015)

Salah satu fenomena terkait dengan pembakaran hutan di Indonesia adalah kasus pembakaran hutan secara sengaja untuk membuka lahan baru. Pembakaran hutan tersebut terjadi di Riau pada tahun 2016, dan diduga pembakaran hutan tersebut dilakukan oleh 2 perusahaan sawit yaitu PT WSSI yang membakar lahan dengan sengaja mencapai 80 hektar dan PT SSP yang membakar lahan dengan sengaja mencapai 40 hektar (Damanik, 2016). Selain itu, kebakaran hutan di Indonesia selama tahun 2015 yang diperkirakan membakar lebih dari 2,6 juta hektar lahan hutan dan menimbulkan kerugian 16 miliar dolar AS diduga terdapat keterlibatan beberapa perusahaan di dalamnya (Haryanto, 2016). Dengan adanya kasus tersebut, semakin menyiratkan bahwa masih banyak perusahaan yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan surat dalam Al-Quran yaitu dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia untuk melakukan kerusakan di bumi :

الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ وَعْظًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسُدُوا وَلَا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf ayat 56)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang emisi gas rumah kaca telah tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 12/ 2017. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya : (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*, (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protokol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, (5) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dan (6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Pengungkapan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk memberitahukan sesuatu yang harus diungkapkan kepada para *stakeholder*. Hal ini berkaitan dengan teori *stakeholder*, di mana teori *stakeholder* menjelaskan tentang perusahaan memiliki tanggung jawab kepada

semua pemangku kepentingan dan tidak hanya terbatas pada penciptaan nilai bagi pemegang saham saja (Barsky et al., 1999). Selain itu, pengungkapan sangat berguna untuk menarik perhatian calon investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan dan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Salah satu pengungkapan yang dapat dilakukan untuk hal tersebut adalah pengungkapan emisi karbon.

Pengungkapan emisi karbon mencakup pendekatan dari suatu perusahaan mengenai karbon yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan dalam laporan tahunan, sehingga perusahaan dapat melakukan pencegahan atau cara lain untuk mengurangi emisi karbon yang ada (Pratiwi & Sari, 2016). Pengungkapan emisi karbon merupakan pengungkapan yang bersifat *voluntary* atau sukarela, tetapi walaupun hanya pengungkapan sukarela, jika suatu perusahaan melakukan pengungkapan tersebut maka akan menarik perhatian dari calon investor, karena dengan pengungkapan yang bersifat sukarela tersebut menandakan bahwa perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan.

Suatu pengungkapan emisi karbon yang bersifat *voluntary* dalam perusahaan menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh pihak internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Adanya suatu tata kelola atau *corporate governance* dalam suatu perusahaan adalah salah satu hal yang menjadi penentu pengungkapan sukarela yang ada. *Corporate Governance* memiliki peran dalam suatu pengelolaan dan pencapaian tujuan, yaitu untuk memberikan serta menambah nilai dan citra perusahaan, di mana nilai dan citra perusahaan

merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam tercapainya suatu informasi, baik secara transparansi dan akuntabilitas sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan khususnya dalam hal pengungkapan emisi karbon (Manurung dkk., 2017). Unsur-unsur *corporate governance* yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen, Keragaman Gender Dewan, Dewan Asing, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik.

Unsur *corporate governance* yang pertama adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris memiliki peranan yang penting dalam tercapainya suatu *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut KNKG (2006) dewan komisaris memiliki tugas serta tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan suatu nasihat kepada direksi. Selain itu, dewan komisaris juga bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan suatu *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan komisaris independen tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lain, pemegang saham pengendali, dan bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi independensi dewan (Agustia, 2017). Hal ini menunjukkan jika suatu komisaris independen bersifat netral dalam posisinya di dalam perusahaan.

Unsur *corporate governance* yang kedua adalah keragaman gender dewan, di mana keragaman gender dewan merupakan merupakan salah satu yang termasuk dalam keragaman dewan, selain keragaman dewan asing (Hussain et al., 2018). Perempuan lebih berkomitmen, lebih siap, lebih terlibat, dan lebih rajin dalam mengajukan pertanyaan dan akhirnya menciptakan suasana yang baik di dalam dewan (Huse & Solberg, 2006). Adams & Ferreira (2009)

menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi dewan perempuan lebih banyak akan lebih mampu untuk meningkatkan efektivitas dewan, dapat lebih meningkatkan proses dari pengambilan suatu keputusan, serta dengan adanya dewan perempuan akan memberikan partisipasi yang lebih baik.

Unsur *corporate governance* yang ketiga adalah dewan asing. Dewan asing adalah salah satu yang termasuk dalam keragaman dewan. Estélyi & Nisar (2016) menyatakan bahwa keanekaragaman dewan membawa perspektif, ide, dan informasi yang berbeda ke dalam diskusi. Hal itu dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Sudana & Arlindania (2011) menyebutkan bahwa dewan asing biasanya berasal dari negara maju yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi lingkungan yang bersih.

Unsur *corporate governance* yang keempat adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan manajerial dinilai dapat menyelaraskan kepentingan *principal* dengan kepentingan agen sehingga dapat mengurangi biaya agensi (Jensen & Meckling, 1976). Ia juga menyebutkan apabila suatu kepemilikan manajerial semakin kecil, itu akan menyebabkan suatu konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen yang semakin besar. Li & Qi (2008) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi akan cenderung memiliki pengungkapan sukarela yang lebih tinggi.

Unsur *corporate governance* yang kelima adalah kepemilikan publik. Kepemilikan publik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat (Sumilat dkk., 2017). Dalam hal ini, semakin besar kepemilikan saham yang dikuasai oleh publik atau masyarakat, maka akan menyebabkan semakin tingginya tuntutan akan pengungkapan informasi keuangan yang lengkap (Choi & Gary, 2010). Mutia dkk., (2019) menyebutkan bahwa suatu perusahaan akan lebih banyak melakukan suatu pengungkapan apabila perusahaan tersebut dimiliki oleh publik.

Kinerja lingkungan merupakan suatu kinerja perusahaan dalam menciptakan suatu lingkungan yang baik (Suratno dkk., 2006). Kinerja lingkungan merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi suatu pengungkapan lingkungan. Pengungkapan emisi karbon merupakan suatu bagian dari pengungkapan lingkungan. Suatu perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih besar karena dengan adanya kinerja lingkungan yang baik, maka terdapat informasi baik atau *good news* yang dapat diungkapkan serta dapat menarik perhatian calon investor.

Gap penelitian yang ada terdapat pada inkonsistennya hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elsayih et al., (2018) dan Kilic & Kuzey (2019) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon, penelitian Akhiroh & Kiswanto (2016) tentang determinan *carbon emission disclosure*, penelitian Manurung dkk., (2017) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan gas rumah kaca, penelitian Ibrahim &

Hanefah (2016) tentang pengaruh keragaman dewan terhadap pengungkapan CSR, penelitian Nugroho & Yulianto (2015); Rusmanto dkk., (2014); penelitian Nainggolan & Rohman (2015) tentang pengaruh struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan, penelitian Aprifa & Ardiyanto (2017) tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan *board diversity* terhadap tingkat pengungkapan CSR, penelitian Nainggolan (2015) tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela, penelitian Agustia (2017) tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap CSR, penelitian Rustiarini (2011) tentang pengaruh struktur kepemilikan saham pada pengungkapan CSR, penelitian Rahayu & Anisyukurlillah (2015) tentang pengaruh kepemilikan publik, profitabilitas dan media terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan penelitian Mutia dkk., (2019) tentang struktur kepemilikan terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Elsayih et al., (2018) menyatakan bahwa dewan independen, keragaman gender dewan dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, dan komite lingkungan memiliki dampak yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Kilic & Kuzey (2019) menyatakan bahwa dewan independen, dewan asing, dan komite keberlanjutan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, serta ukuran dewan dan keragaman gender dewan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Akhiroh & Kiswanto (2016) menyatakan bahwa visibilitas organisasional,

profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Di sisi lain, kinerja lingkungan, financial distress, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Manurung dkk., (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris dan keragaman gender tidak berpengaruh terhadap pengungkapan GRK (gas rumah kaca), serta dewan direksi dan komite lingkungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan GRK (gas rumah kaca).

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim & Hanefah (2016) menyatakan bahwa keragaman gender dewan, dewan independen, dewan asing, dan umur dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Yulianto (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, kepemilikan asing, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmanto dkk., (2014) menyatakan bahwa dewan independen, dewan wanita, dan dewan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan & Rohman (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan keragaman gender dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Aprifa & Ardiyanto (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

tingkat pengungkapan CSR, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan CSR, kepemilikan publik dan dewan asing tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2015) menyatakan bahwa kepemilikan publik, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2017) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan publik dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Anisyukurlillah (2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan profitabilitas dan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia dkk., (2019) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik, ukuran dewan komisaris, sensitivitas industri secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain itu, inkonsisten hasil penelitian juga terdapat dalam penelitian Dewi & Yasa (2017); Giannarakis et al., (2017); Julianto & Sjarief (2016); Suhardi &

Purwanto (2015) mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan karbon. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhardi & Purwanto (2015) menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan karbon. Sedangkan, penelitian Dewi & Yasa (2017); Giannarakis et al., (2017); Julianto & Sjarief (2016) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan lingkungan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia oleh Irwanthoko & Basuki (2016) dan Pratiwi & Sari (2016) meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Oleh karena penelitian sebelumnya banyak yang meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon, penelitian ini termotivasi untuk meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon, mengingat masih sedikitnya penelitian di Indonesia yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsayih et al., (2018); Kilic & Kuzey (2019) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon berasal dari luar negeri yang pastinya memiliki tata kelola atau *corporate governance* yang berbeda dengan di Indonesia. Penelitian oleh Elsayih et al., (2018) dilakukan di Australia serta penelitian oleh Kilic & Kuzey (2019) dilakukan di Turki. Salah satu penelitian yang dilakukan di Indonesia tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon, menunjukkan suatu hasil yang tidak mengkonfirmasi hipotesis yang ada.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Manurung dkk., (2017). Oleh karena itu, penelitian ini ingin meneliti ulang bagaimanakah pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon jika diterapkan di Indonesia. Selain itu, motivasi dari penelitian ini karena adanya inkonsisten hasil antara penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu tentang pengaruh *corporate governance* dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dipilih adalah *corporate governance* (mencakup dewan komisaris independen, keragaman gender dewan, dewan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik) dan kinerja lingkungan. Kontribusi penelitian ini adalah penelitian ini menguji tentang pengaruh *corporate governance* dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon, yang dilakukan di Indonesia, dengan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2016-2018, di mana penelitian-penelitian terdahulu masih sedikit yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon?

2. Apakah Keragaman Gender Dewan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon?
3. Apakah Dewan Asing berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon?
5. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon?
6. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dipilih adalah *corporate governance* (mencakup dewan komisaris independen, keragaman gender dewan, dewan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik) dan kinerja lingkungan. Jadi tujuan inti dari penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh positif Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
2. Menguji pengaruh positif Keragaman Gender Dewan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
3. Menguji pengaruh positif Dewan Asing terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

4. Menguji pengaruh positif Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
5. Menguji pengaruh positif Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
6. Menguji pengaruh positif Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan referensi terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon, khususnya dalam hal *corporate governance* dan kinerja lingkungan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan dorongan untuk perusahaan agar lebih peduli terhadap lingkungan, salah satunya dengan cara pengungkapan emisi karbon. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran terkait pentingnya pengungkapan emisi karbon, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat serta menarik perhatian calon investor.